



EKSISTENSI PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM PROFETIK

Mawar Putri Octaviani¹, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail², Adam Setiawan³.

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

² Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

³ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

Correspondence email: mawar@untag-smd.ac.id;

Abstrak

Hak perempuan seringkali mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang. Khususnya di bidang politik dalam hal kepemimpinan (leadership). Untuk menganalisa isu terkait perempuan sebagai seorang pemimpin akan digunakan pendekatan filsafat hukum profetik. Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (Kepala Daerah, Kepala Lembaga, Menteri, dan Presiden). Kedudukan perempuan sebagai pemimpin bukan menjadi sesuatu yang diharamkan, sehingga perempuan bisa menduduki posisi sebagai pemimpin, terlepas dari kodratnya perempuan yang lebih lemah ketimbang laki-laki yang mempunyai kekuatan lebih kuat. Oleh karenanya Di Indonesia sendiri, jika ditelaah secara komperhensif, dari berbagai produk hukum yang ada, tidak ada satu pasalpun yang mengatakan “membatasi” baik secara eksplisit maupun implisit peran perempuan sebagai pemimpin.

Kata Kunci: Eksistensi Perempuan, Kepemimpinan Perempuan di Bidang Politik, Hukum Profetik.

Abstract

Women's right are often left behind in various fields. Especially in the political field in terms of leadership. To analyze issues related to women as leaders, a prophetic legal philosophy approach will be used. Leadership is not a monopoly of men, but can also be occupied and held by women, even if the woman is able and meets the criteria, she can become a judge and top leader (Head of Regions, Heads of Institutions, Ministers, and Presidents). The position of women as leaders is not something that is forbidden, so that women can occupy positions as leaders, regardless of the nature of women who are weaker than men who have stronger powers. Therefore, in Indonesia, if examined comprehensively, from the various existing legal products, there is not a single article that says "limiting" either explicitly or implicitly the role of women as leaders.

Keywords: *Women's Existence, Women's Leadership in Politics, Prophetic Law.*

A. PENDAHULUAN

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Marzuki, 2010). Manusia pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah SWT yang paling indah dan paling tinggi derajatnya. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Yang membedakan adalah dari jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan menjadi laki-laki atau perempuan adalah takdir yang tidak bisa dibantah dan diingkari oleh seseorang. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, hal ini bersifat alami, kodrati dan tidak bisa diubah, sedangkan penilaian terhadap kenyataan sebagai laki-laki atau perempuan oleh masyarakat dengan sosial dan budayanya dinamakan gender (Yunahar, 2005).

Dewasa ini hak-hak perempuan menjadi perbincangan di tingkat lokal, nasional maupun Internasional. Perdebatan tentang hak perempuan *versus* kondisi riil perempuan yang mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang.

Khususnya di bidang politik dalam hal kepemimpinan (*leadership*). Kepemimpinan perempuan di Indonesia terus mendapat tantangan sekaligus resistensi. Pada tahun 2014 Asia Barometer menguji sejauh mana resistensi publik terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Dari 7 negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan resistensi tertinggi. Sebanyak 45.6% menolak keterlibatan perempuan dalam politik (Ali, 2017).

Isu anti feminis terjadi pada tahun 2017, resistensi terhadap perempuan untuk terjun ke dunia politik. Saat itu Partai Keadilan Sejahtera mengusung Netty Heryawan untuk maju dalam pilkada di Jawa Barat, namun ada sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat yang menolak kandidat seorang perempuan. (Ramdhan, 2019) Tentu hal tersebut merupakan anomali karena perempuan mempunyai hak yang sama seperti pria sebagaimana dikemukakan oleh John Naisbit bahwa perempuan memiliki kesempatan yang terbuka untuk menjadi pemimpin. (Partini, 2013) Sesuai hukum dasar negara-negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai implementasi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, negara yang bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk meratifikasi *treaty multilateral* yang telah disepakati semua anggota PBB, salah satunya negara Indonesia dengan hukum dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang batang tubuhnya (pasal) “menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk bisa berpolitik”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Pasal 28 bunyinya Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang; dan Pasal 28D bunyinya Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Berdasarkan uraian pasal yang telah disebutkan, jika dicermati secara mendalam, kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin sangatlah terbuka, ditambah dengan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan dipartai politik. Namun pada kenyataan implementasinya yang masih belum terealisasi, banyak kendala yang menghadang, salah satunya adalah bias dalam akses untuk menempati jabatan struktural, terlebih jabatan tertinggi, jabatan tertinggi yang kita tahu kadang bukan tipe jabatan karier melainkan jabatan politik, di sini adanya kesenjangan yang terjadi sehingga perempuan terhambat untuk menjadi seorang pemimpin yang kemungkinan ada unsur politis. Berkenaan adanya unsur politis, yang kemungkinan membuat implementasi dari kesetaraan gender, melibatkan perempuan untuk tampil sebagai pemimpin terhambat yaitu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat seperti tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran agama (Mulia, 2003) Kemudian para aktivis hak-hak perempuan di berbagai wilayah dunia melontarkan kritik tajam bahwa hukum dan sistem hak asasi manusia itu adalah sistem yang maskulin dan patriarki (Charlesworth, 1994). Konsep patriarki ini menggambarkan bagaimana posisi pria lebih dominan daripada perempuan.

B. METODE

Untuk menganalisa isu terkait perempuan sebagai seorang pemimpin rasanya tidaklah cukup dengan menggunakan penelitian doktrinal atau dengan pendekatan hukum positif karena isu demikian bertautan dengan praktik yang bersifat transendental. Oleh karena itu akan digunakan pendekatan filsafat hukum profetik untuk menjawab isu yang sedang diteliti. Di samping itu pula mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang seringkali mentransplantasikan nilai-nilai agama dalam berhukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Hukum Profetik

2| Eksistensi Perempuan Sebagai Pemimpin

Secara harfiah istilah profetik berasal dari padanan bahasa Inggris *prophetic*, yang artinya: (i) *of or pertaining or proper to a prophet or prophecy*; (ii) *characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive* (Ahimsa-Putra, 2017). Terminologi profetik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai ‘kenabian’ (Kemendikbud, n.d.). Dengan demikian profetik diartikan sebagai sifat atau ciri dari nabi atau bersifat prediktif, memprakirakan.

Istilah kenabian berasal dari bahasa Arab ‘*nubuwwah*’ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Imran ayat 79 artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan Kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang *rabbani*”, karena kamu selalu mengatakan Al Kitab dan disebabkan tetap mempelajarinya.

Kata kenabian memiliki asal kata nabi, yaitu seorang hamba Allah diberi kitab hikmah, kemampuan berkomunikasi dan berintegrasi denganNya, para malaikatNya, serta kemampuan mengimplementasikan kitab dan hikmah itu, baik dalam diri sendiri secara pribadi, maupun umat manusia dan lingkungannya. Sementara kata kenabian mengandung makna segala hal ikhwal yang berhubungan dan berkaitan erat dengan seorang yang telah memperoleh potensi kenabian. Mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW, para nabi pada umumnya, dan para ahli waris nabi yaitu aulia, Allah. Namun auliya Allah itu tidak menyampaikan risalah baru kepada umat manusia, akan tetapi mereka sebagai penyambung dan penerus lidah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka bertugas mengembangkan secara luas pesan-pesan ketuhanan (wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW) serta pesan-pesan kenabian (Sunnah Nabi). Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, “Ulama itu adalah ahli waris para nabi” (Adz-Dzakiey, 2008).

Mereka yang telah dapat meneruskan perjuangan dan risalah kenabian tersebut adalah mereka yang telah mewarisi potensi kenabian. Mereka itu mempunyai kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan memasukkan ruh dan batin al-Qur’an dan al-Hikmah, sebagai buah dari ketaatan dan kedekatannya dengan Allah SWT dan RasulNya Muhammad SAW serta para nabi-nabiNya. Mereka itulah para ulama *billah*, yaitu hamba Allah yang dengan ilmu yang dimilikinya merasa takut, tunduk, dan patuh kepadaNya sehingga muncul (*tajalli*) dan hadir Nur Allah SWT ke dalam eksistensi dirinya sebagaimana para nabi tersebut.

Di Indonesia istilah profetik untuk pertama kali dikenalkan oleh Kuntowijoyo dengan istilah Ilmu Sosial Profetik. Ilmu ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Pemahaman profetik yang diusung oleh Kuntowijoyo bersandar pada Surat al-Imran ayat 110 yang berbunyi: engkau adalah umat terbaik diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemunkaran (kejahatan), dan beriman kepada Allah. Menurut Kuntowijoyo ada tiga prinsip dari ayat tersebut (i) *amar ma’ruf* (ditransformasi menjadi humanisasi), (ii) *nahi munkar* (ditransformasi menjadi liberasi), dan (iii) *tukimanuna billah* (ditransformasi menjadi transendensi) (Kuntowijoyo, 2007).


Pertama, prinsip *amar ma’ruf* dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti, berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang semi sosial seperti menghormati, serta yang bersifat kolektif seperti mendirikan *clean government*, mengusahakan jamsostek, dan membangun sistem keamanan sosial. Untuk itu digunakan kata humanisasi. Dalam bahasa Latin, humanitas yang artinya ‘mahluk manusia’, kondisi menjadi manusia, jadi humanisasi berarti memanusiakan manusia; menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan

kebencian dari manusia. Jadi tujuan humanisasi adalah untuk memanusiakan manusia. *Kedua*, prinsip *nahi munkar*, secara sederhana dapat diartikan apa saja, misalnya mencegah sesuatu yang merugikan dirinya dan orang lain, melarang seseorang merokok, melarang carok, memberantas tindak pidana korupsi, memperjuangkan nasib buruh dan mengusir penjajah. Untuk itu digunakan kata liberasi. Tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemrasan kelimpahan. *Ketiga*, prinsip *tukminuna billah* diartikan dengan transendensi dalam bahasa Inggris *to transcend* adalah menembus, melewati, melampaui artinya perjalanan yang di atas atau di luar. Istilah transendensi berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah pada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden. Dengan kata lain sifat transendensi sebagai upaya mendekati diri pada Tuhan. Dalam konteks ilmu hukum menurut Khudzaifah Dimiyati melalui transedensi, ilmu hukum profetik hendak menjadikan nilai-nilai agama sebagai bagian penting dalam proses membangun peradaban (Dimiyati, 2013).

Pada hakikatnya dapat dipahami bahwa hukum profetik berlandaskan pada kehendak Allah kepada makhlukNya yang diturunkan melalui Nabi dan RasulNya, para *Mualim* dan *Aulia* yang senantiasa *istiqomah* dan berpegang teguh pada garis *ilahiyyah* atau *sunnatullah*. *Sunnatullah* merupakan basis filsafat hukum alam atau *natural law* dijabarkan melalui ayat-ayatNya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan (Absori, 2018).


Eksistensi Perempuan Sebagai Pemimpin Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist

Sebelum menjelaskan bagaimana eksistensi perempuan sebagai pemimpin dalam perspektif filsafat hukum profetik, perlu uraikan terlebih dahulu terkait survei dari partisipasi perempuan dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dalam bentuk grafik: (Ali, 2017)



Performa perempuan dalam Pilkada serentak 2017. Peta perempuan dalam Pilkada serentak 2017 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Secara kuantitas dan prosentase tidak mengalami kenaikan yang menandakan adanya progres dalam kepemimpinan perempuan. Seperti tampak dalam grafik, prosentase kehadiran perempuan dalam Pilkada langsung mengalami stagnasi pada angka 7,3% (Ali, 2017). Namun pada tahun 2020 ada kenaikan sekitar 10,6% atau 157 calon perempuan di antaranya 5 perempuan maju dalam pemilihan gubernur, 127 perempuan maju dalam pemilihan bupati, dan 25 perempuan maju dalam pemilihan walikota (Yulia, 2020). Kendati ada kenaikan namun tidak signifikan jika dibandingkan pemilu legislatif.

Sementara itu data keterwakilan perempuan dalam parlemen di tingkat Asia Tenggara yang dikeluarkan oleh Inter-Parliamentary Union sebagaimana dicuplik oleh Tirto Id, sebagai berikut (Gerintya, 2017):



Peringkat pertama diperoleh Filipina dengan angka sebesar 29,5 persen atau berjumlah 86 perempuan dari total 292 kursi. Di posisi kedua adalah Laos, sebesar 26,7 persen atau 41 perempuan dari 149 kursi di parlemen. Sedangkan, tempat ketiga diduduki oleh Vietnam dengan 26,7 persen perempuan dalam parlemen atau 132 kursi dari 494 total anggota parlemen. Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi perempuan dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawahnya. Rata-rata dunia sebesar 23,6 persen perempuan yang menduduki kursi di parlemen. Sedangkan, bila dibandingkan dengan negara Asia maupun ASEAN, posisi Indonesia berada di atasnya. Rata-rata proporsi perempuan dalam parlemen di negara Asia dan ASEAN masing-masing sebesar 19,7 persen dan 18,2 persen.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan di atas terlihat ada beberapa perbedaan hasil survei yang membuat kedudukan perempuan sebagai pemimpin menjadi ambigu, isu hukum yang diangkat yaitu mengenai implementasi kesetaraan gender dalam menerima hak-hak politiknya khususnya perempuan sebagai pemimpin, disini penulis ingin mengkaji lebih mendalam bagaimanakah kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif filsafat hukum profetik.

Menurut Mahfud MD dalam ajaran Islam ada aturan tentang tuntutan hidup di dunia menuju akhirat, namun dalam Islam tidak diatur tentang adanya suatu sistem kenegaraan maupun sistem politik tertentu menurut Islam karena dalam urusan politik maupun ketatanegaraan Islam tidak mempunyai sistem tertentu yang harus ditaati, hal tersebut didasarkan fakta bahwa saat ini maupun sistem politik dan ketatanegaraan yang dibangun oleh Khulafa'ar Rasyidin saling berbeda satu sama lainnya, setidaknya dalam hal suksesi kepemimpinan negara, hal tersebut berarti tidak ada sistem tertentu dalam Islam (Alim, 2010) dalam bernegara, Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pelembagaan atau sistemnya diserahkan kepada manusia untuk menentukannya sesuai dengan tuntutan tempat, waktu dan tradisinya masing-masing. Dengan demikian, bahwa Islam mengajarkan dan memberikan tuntutan dalam hidup bernegara maka harus diartikan bahwa Islam hanyalah menggariskan asas-asas atau prinsip-prinsipnya saja (Alim, 2010)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٩٧﴾

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*,

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata ‘Auliya’ (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, bahwa kata ‘Auliya’ mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang.

Berdasarkan Surat at-Taubah ayat 71 tersebut dapat disimpulkan, bahwa al-Qur’an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim bahkan kepala Negara. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, haruslah ada izin dan ridho suaminya bila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negatif terhadap diri dan agama.

Namun perbedaan pendapat di antara ulama mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menempati posisi *top leader* menjadi (Kepala Daerah, Kepala Lembaga, Menteri, dan Presiden). Juhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau *top leader*, berdasarkan al-Qur’an Surat *an-Nisa* ayat 34:

سَاءَ عَصَتْهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (سورة النازعات قَوْمُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” SQ. An-Nisaa’: 34.

Menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 Surat an-Nisa tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu rendah dibandingkan dengan laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, sedangkan ayat tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki sebagai suami, dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, memimpin istrinya. Bukan untuk menjadi seorang pengusaha atau diktator (As-Suyuti, 1968).

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: Dari Abi Bakrah berkata bahwa Nabi Saw bersabda tentang negeri Persia yang dipimpin oleh putri Kisra, beliau bersabda: ,Tidak beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada perempuan (HR. Bukhari).

Hadist ini dari segi riwayat tidak seorangpun pakar hadist yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi dirayah (pemahaman makna) hadist ini menunjukkan dengan pasti haramnya perempuan memegang tampuk kekuasaan Negara. Meski dalam bentuk ikhbar dilihat dari sighatnya hadist ini tidak otomatis menunjukkan hukum mubah. Sebab, parameter yang digunakan untuk menyimpulkan apakah sebuah khithab ber hukum wajib, sunnah, makruh, ataupun haram adalah *qarinahnya* (indikasinya), bukan sighatnya (bentuk kalimatnya).

Latar belakang turunnya hadist ini memang ditujukan kepada masyarakat Persia yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang perempuan. Akan tetapi, walaupun hadist ini merupakan komentar atas suatu kejadian pengangkatan perempuan menjadi raja, namun kata, *qaumun*’ ini memberikan makna umum (‘*aam*). Artinya kata *qaum* di atas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim di dalamnya. Sedangkan latar belakang turunnya hadist ini tidak pula bisa digunakan dalil untuk mentakhshishnya (mengkhususkannya). Sebab, *lafadz* hadist ini dalam bentuk umum. Sedangkan latar belakang kejadian bukanlah dalil *syara*’ karena latar belakang bukanlah hadist

nabi. Oleh karena itu latar belakang sabda Nabi di atas tidak ada kaitannya sama sekali dengan penetapan hukumnya. Oleh karena latar belakang atau suatu sebab dari suatu dalil tidak dapat mentakhsis dalil.

Berdasarkan dalil ayat al-Qur'an dan hadist di atas tersebut dilihat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman antara masalah individu perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan. Kedua masalah sistem pemerintahan. Kedua hal itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan terpisah, sehingga jika dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi presiden, bukan otomatis dipahami bahwa laki-laki dibolehkan. Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (Kepala Daerah, Kepala Lembaga, Menteri, dan Presiden) (Fatimah, 2015).

Dengan demikian eksistensi perempuan sebagai pemimpin tidak menjadi problematika selama memenuhi syarat sebagai pemimpin yakni berilmu, kuat dan amanah (Waluyo, 2011). Syarat tersebut bersifat mutlak, karena seorang pemimpin harus mempunyai ilmu yang luas dan hikmah yang menjadikan dirinya bisa mengambil kebijakan yang tepat dan sejalan dengan akal sehat dan *sunnatullah*. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan ketika yang bersangkutan diberikan amanah oleh rakyat sehingga mampu menjalankan amanah hingga akhir masa jabatannya. Pemimpin juga

Dalam pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum profetik, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa al-Qur'an dan Hadist, disatu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi al-Qur'an dan Hadist khususnya yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum (Anshori, 2016).

Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Teori Keadilan

John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*, yaitu suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan menyangkut konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan menurutnya adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Dalam hal ini ada dua prinsip keadilan yaitu (Saputra, 2012):

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi ketengangan semua orang dan semua posisi, jabatan terbuka bagi setia orang.

Jika ditelaah teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Memaksimalkan kemerdekaan, dimana pembatasan-pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan sendiri; *Kedua*, kesetaraan bagi semua orang baik dalam kehidupan sosial, maupun dalam pemanfaatan kekayaan alam; *Ketiga*, kesetaraan kesempatan untuk kejujuran penghapusan terhadap ketidak setaraan berdasarkan kelahirann dan kekayaan.

Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan telah di integralkan menjadi hak-hak yang sama untuk didapatkan oleh manusia sehingga rasa keadilan itu terlaksana. Kesetaraan tersebut tidak dilihat dari

suku, agama, ekonomis, sosial dan jenis kelamin. Oleh karenanya hak-hak perempuan untuk menjadi seorang pemimpin bisa terlaksana, terlepas dari perbedaan pendapat para ahli agama.

Nilai-nilai keadilan mengenai kesetaraan telah lahir di Indonesia pada zaman negara Belanda masih menjajah Indonesia, tepatnya dengan pemikiran seorang perempuan bernama Kartini, pemikiran-pemikiran tersebut dituangkan di dalam sebuah kumpulan surat. Lewat surat-suratnya tersebut Kartini banyak mengungkapkan keadaan kaumnya dan juga harapan-harapannya tentang upaya meningkatkan derajat kaum wanita Indonesia. Kartini mengungkapkan pemikiran-pemikirannya tentang nasionalisme dan perjuangan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Sebagian besar surat-surat Kartini mengisahkan tentang keadaan kaum wanita di Indonesia yang secara umum masih sangat tertinggal. Hal ini disebabkan oleh aturan adat dan budaya Jawa yang menempatkan wanita dalam posisi yang inferior bila dibandingkan dengan pria. Dalam konstruksi budaya Jawa peranan wanita hanya berkisar pada tiga kawasan yaitu di sumur (mencuci dan bersih bersih), di dapur (memasak) dan di kasur (melayani suami). Atau dengan perkataan lain peranan wanita adalah *macak, masak dan manak*. Lebih jauh gambaran wanita Jawa adalah sebagai *konco wingking*, yaitu sebagai pembantu yang melayani suami untuk urusan belakang (Sudrajat, 2007).

Namun dewasa ini, Indonesia dengan negara mayoritas beragama Islam telah merasakan dipimpin oleh seorang Presiden Perempuan untuk pertama kalinya pada tahun 2001-2004 Presiden perempuan itu bernama Megawati Soekarno Putri beliau adalah anak kandung dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Pada waktu itu Megawati sebagai Wakil Presiden menggantikan posisi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, karena pada waktu itu Gus Dur telah di makzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dari jabatannya sebagai Presiden karena alasan bahwa Gus Dur telah membuat kinerja pemerintah menjadi sengkarut.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai pemimpin bukan menjadi sesuatu yang diharamkan, sehingga perempuan bisa menduduki posisi sebagai pemimpin, terlepas dari kodratnya perempuan yang lebih lemah ketimbang laki-laki yang mempunyai kekuatan lebih kuat. Oleh karenanya Di Indonesia sendiri, jika ditelaah secara komperhensif, dari berbagai produk hukum yang ada, tidak ada satu pasalpun yang mengatakan “membatasi” baik secara eksplisit maupun impisit peran perempuan sebagai pemimpin. Dengan kata lain eksistensi kedudukan perempuan tetap terjaga seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum dasar Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Mukaddimah, yaitu “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ketertiban sosial....” dan Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan Pasal 28D bunyinya Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

D. SIMPULAN

Dalil ayat al-Qur'an dan Hadist yang telah dikemukakan di atas tersebut dilihat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman antara masalah individu perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan. Kedua, masalah sistem pemerintahan. Kedua hal itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan terpisah, sehingga jika dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi presiden, bukan otomatis dipahami bahwa laki-laki dibolehkan. Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat

oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (Kepala Daerah, Kepala Lembaga, Menteri, dan Presiden).

Dalam pandangan filsafat profetik, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum profetik, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa al-Qur'an dan Hadist, di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi al-Qur'an dan Hadist khususnya yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil. Kemudian jika dikaitkan dengan Kedudukan perempuan sebagai pemimpin bukan menjadi sesuatu yang diharamkan, sehingga perempuan bisa menduduki posisi sebagai pemimpin, terlepas dari kodratnya perempuan yang lebih lemah ketimbang laki-laki yang mempunyai kekuatan lebih kuat. Oleh karenanya Di Indonesia sendiri, jika ditelaah secara komperhensif, dari berbagai produk hukum yang ada, tidak ada satu pasalpun yang mengatakan "membatasi" baik secara eksplisit maupun impisit peran perempuan sebagai pemimpin. Dengan kata lain eksistensi kedudukan perempuan tetap terjaga seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum dasar Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan secara umum

E. DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2018). *Pemikiran Hukum Profetik Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Adz-Dzakiey, H. B. (2008). *Psikologi Kenabian, Prophetic Psychology Menghidupkan Potensi dan Kepribadian Kenabian dalam Diri*. Yogyakarta: Al-Manar.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2017). *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ali, M. (2017). Retrieved Desember 2021, from Satu nama: <http://satunama.org/3703/pilkada-serentak-2017-menyambut-perempuan-kepala-daerah/>
- Alim, M. (2010). *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Anshori, A. G. (2016). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- As-Suyuti. (1968). *Al-Jami' al Shaghir*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyah.
- Charlesworth. (1994). *What are Women's International Human Right*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
- Dimiyati, K. (2013). *Pemikiran Hukum: Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fatimah, S. (2015, Maret). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 90-102.
- Gerintya, S. (2017). *Tirto.ID*. Retrieved Februari 2020, from Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai: <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>
- Kemendikbud. (n.d.). Retrieved Desember 2021, from Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/>
- Kuntowijoyo. (2007). *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacan.
- Marzuki, S. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Mulia, S. M. (2003). *Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perspektif Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Partini. (2013). *Bias Gender dalam Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Ramdhan, B. (2019). Retrieved Januari 2022, from “Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada”,; <https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/05/30/oqqitw330-ini-alasan-13-ormas-islam-jabar-tolak-calon-perempuan-di-pilkada>, (diakses 12 Desember 20
- Saputra, A. R. (2012). Konsep Keadilan Menurut al-Qur'an dan Para Filosof. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 185-199.
- Sudrajat. (2007). Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya. *Jurnal Kajian Sejarah*, 2(1), 1-14.
- Waluyo, S. (2011). *Kepimpinan Profetik*. Jakarta: NF Media Center.
- Yulia. (2020). *Partisipasi Calon Kepala Daerah Perempuan di Pilkada 2020 Naik 10, 6%*. Retrieved Desember 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-5190123/partisipasi-calon-kepala-daerah-perempuan-di-pilkada-2020-naik-106>
- Yunahar, I. (2005). *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Padang: Haifa Press.